

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP
PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM PADA MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO**



Oleh:

**Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP
PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM PADA MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056**

Pembimbing Skripsi: H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Fera Erinda Edy**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **Fera Erinda Edy**
NPM : 1602030056
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP
PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, Desember 2021

Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003

PERSETUJUAN

Judul : PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP
PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PADA MAHASISWA FAKULTAS
SYARI'AH IAIN METRO

Nama : **Fera Erinda Edy**
NPM : 1602030056
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021
Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0060/In.28.2.10/PP.00.09/01/2022

Skripsi dengan judul: "PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO". Disusun oleh: Fera Erinda Edy, NPM. 1602030056, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah pada hari Kamis, 23 Desember 2021 di Ruang Munaqosyah Lantai I secara luar jaringan.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO

Oleh:

Fera Erinda Edy

NPM. 1602030056

Pemahaman dalam hal pemilihan calon pasangan hidup, setiap individu memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda. Adapun seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup belum diketahui secara pasti, karena adanya faktor lain yang juga mempengaruhi hal tersebut. Hal inilah yang membuat menarik peneliti untuk menelitinya, terutama di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam, suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih pasangan hidup, tetapi baru tiga dari enam (30%) Mahasiswa/i yang paham bahwa agama sebagai kriteria yang diutamakan, sedangkan lima dari enam Mahasiswa/i (70%), selain memiliki kriteria agama juga ada yang kurang paham bahwa agama menjadi kriteria yang paling mendasar, dengan mementingkan kriteria harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan.

Kata Kunci: Pemahaman dan Pemilihan Pasangan Hidup

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Erinda Edy

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602030056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan,



Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 406.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-nya, maka peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Edy Wardoyo dan Ibu Harmini, yang tanpa lelah mendo'akan serta mendukung putrinya, baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil, serta tidak tiada hentinya memberikan kasih sayang dan motivasi yang tanpa batas sehingga putrinya selalu optimis untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang Sarjananya.
2. Kakakku tercinta, Mijem, yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada Adiknya.
3. Adik tercinta, Dalion Amaredy, yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada Kakaknya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul: "PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH* PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO".

Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak/Ibu yang telah membantu menyajikan data penelitian guna menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pemahaman.....	10
1. Pengertian Pemahaman.....	10
2. Tingkatan Pemahaman.....	11
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	13
B. Pemilihan Pasangan Hidup.....	14
1. Pengertian Pemilihan Pasangan Hidup.....	14
2. Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup.....	15
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian.....	21
B. Sumber Data.....	22
1. Sumber Data Primer.....	22
2. Sumber Data Sekunder.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	A. Gambaran Umum Fakultas Syari’ah IAIN Metro	26
	1. Sejarah Singkat Fakultas Syari’ah IAIN Metro	26
	2. Visi dan Misi Fakultas Syari’ah IAIN Metro	30
	B. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Metro	31
	C. Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam	37
BAB V	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis sebagai sebuah keluarga yang menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami-istri. Namun, di era globalisasi saat ini, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi kebanyakan hanya didasarkan atas rasa cintanya saja, melihat tampan atau cantiknya fisik serta melihat hartanya, tanpa melihat iman, pintar, dan keturunannya. Sehingga, pada era ini, perceraian bukanlah suatu hal yang tabu bagi masyarakat umum, banyak pasangan suami-istri yang melakukan perceraian tanpa menghiraukan akibat yang terjadi. Perceraian tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti atas kehendak suami atau istri, salah satu pihak meninggal dunia, dan putus dari Majelis Hakim.²

Sebelum melangsungkan perkawinan atau berkeluarga, seseorang harus memiliki kriteria calon pasangan hidup terlebih dahulu, dalam memilih jodoh akan berpengaruh pada perjalanan hidup umat manusia selanjutnya, pendamping hidup dan calon ayah ataupun calon ibu dari anak-anak kelak. Oleh karena itu, memiliki kriteria calon pasangan hidup merupakan persoalan yang serius.

Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan perkawinan. Pada zaman ini,

² Supriatna, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 16-17.

memilih pasangan merupakan suatu permasalahan, karena banyaknya mereka yang kurang perhatian dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya, sehingga banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga.³

Banyak muda-mudi berpikir, jika pacaran diperpanjang, maka akan saling mengenali watak masing-masing pihak, sehingga dapat diketahui apakah pasangan itu cocok atau tidak. Namun, pengalaman menunjukkan, bahwa banyak pasangan yang berpacaran bertahun-tahun, namun setelah melangsungkan perkawinan, belum lama usia perkawinannya, justru bercerai. Bahkan, ada yang usia pacarannya lebih panjang daripada usia perkawinannya. Dengan demikian, bahwa lamanya pacaran bukanlah jalan yang tepat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Persoalan memilih calon pendamping hidup memang bukan soal main-main, ini soal yang cukup serius. Oleh karena itu, Islam tidak akan membiarkan pemeluknya meraba-raba tanpa arah. Dalam ajaran agama Islam, calon suami-istri memang dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain. Jangan sampai, di belakang hari, timbul penyesalan yang berkepanjangan, hanya karena, pada mulanya, salah satu calon pasangan tidak tahu dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinan. Namun,

³ Didi Junaedi dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22-26.

saling mengenal bukan berarti pergi ke mana-mana berdua-an seperti gaya pacaran zaman ini.⁴

Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro yaitu Mahasiswa yang memiliki visi terdepan dalam keilmuan syari'ah dan hukum bersinergi *socio-eco-technopreneurship* tahun 2030. Mereka lebih banyak mempelajari mata kuliah tentang teori-teori hukum Islam, di antaranya di bidang hukum perkawinan (fiqh munakahat), dibandingkan dengan fakultas lainnya. Harapan setelah mempelajari mata kuliah tersebut, sebagai seorang Mahasiswa, mampu menerapkan dan mempraktikkan, lebih khususnya di kehidupannya sendiri serta menularkan ilmunya ke orang lain. Pemilihan calon pasangan hidup menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro, dirasa cukup penting, agar nantinya, saat menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, menjadi sebuah keluarga yang harmonis, tidak terjadi penyesalan, percecokkan, atau konflik, bahkan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Adapun beberapa pendapat dari Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang belum melangsungkan perkawinan, menurut Chusnul, yang merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016, memilih calon pasangan hidup harus dilihat dari sisi agamanya. Apabila telah menemukan kriteria, maka harus segera dilamar atau sesegera mungkin untuk melangsungkan perkawinan, agar nantinya, pada saat berkeluarga,

⁴ Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2014), 11-12.

terciptalah sebuah keluarga yang harmonis. Tidak boleh pacaran sebelum melangsungkan perkawinan, karena dikhawatirkan dapat membuat dosa, bahkan zina.⁵

Berbeda dengan Kelin, yang merupakan Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016, menurutnya, memilih calon pasangan hidup harus dilihat dari sisi harta, karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, kehidupan keluarga akan sejahtera dan bahagia apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi. Ia menambahkan, bahwa apabila telah menemukan kriteria calon pasangan hidup, jangan terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan, boleh pacaran terlebih dahulu untuk saling mengenal watak masing-masing calon pasangan.⁶

Dalam hal pemilihan calon pasangan hidup, setiap individu memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda. Adapun seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup belum diketahui secara pasti, karena adanya faktor lain yang juga mempengaruhi hal tersebut. Hal inilah yang membuat menarik peneliti untuk menelitinya, terutama di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum

⁵ Wawancara dengan Chusnul sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 17 Mei 2021.

⁶ Wawancara dengan Kelin sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 17 Mei 2021.

Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016.

Kepribadian yang dimiliki suami dan istri sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga. Untuk itu, dalam rangka mengantarkan sebuah perkawinan menuju keharmonisan kelak, Islam memberikan tuntunan kepada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperhatikan beberapa kriteria terhadap calon pasangan yang hendak dijadikan sebagai pasangan hidupnya.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada persoalan pengaruh pemahaman Mahasiswa dalam pemilihan pasangan hidup, di mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap berlangsungnya bahtera rumah tangga mereka kelak. Oleh karena itu, peneliti tertarik guna mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk penelitian berbentuk Skripsi berjudul: "PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan mengenai pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut

⁷ Ratna Suraiya, "MEMILIH CALON SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)," *Al-Adalah*, Vol. 4, No. 2, (2019):118.

dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait dengan pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ide atau sebagai bahan masukan yang memberikan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman dan seberapa besar

pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat sebuah karya ilmiah. Di samping itu, terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Mengenai hal tersebut, peneliti telah melakukan penelitian mengenai sumber yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Fa'izah Fauza Taqiya, dalam Skripsinya yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN PONOROGO". Adapun hasil penelitiannya menyatakan, bahwa hukum Islam memandang terjadinya kecenderungan dalam pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ini terdapat beberapa argumentasi, seperti faktor pendidikan, sosial atau lingkungan, dan keluarga. Pada faktor pendidikan, karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor

keluarga, ada yang tidak mendukung. Pada faktor sosial atau lingkungannya, yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.⁸

2. Diyah Winarni, dalam Skripsinya yang berjudul: “KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP ANAK MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Pengunjung Mall Transmart, Bandar Lampung)”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan, bahwa hukum Islam menjelaskan tentang kriteria memilih calon suami yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya, tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak, rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹
3. Andi Nurfahmi Mattalattang, dalam Skripsinya yang berjudul: “HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP (Studi Kajian *Tahili* terhadap Hadits Nabi Muhammad SAW.)”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan, bahwa relevansi Hadits dengan Fiqh Munakahat memberikan hak kepada perempuan dalam memilih

⁸ Fa'izah Fauza Taqiya, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN PONOROGO,” *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁹ Diyah Winarni, “KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP ANAK MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Pengunjung Mall Transmart, Bandar Lampung),” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

pasangan hidupnya. Walaupun dalam Fiqh Munakahat, terdapat istilah *ijbar*, tetapi istilah tersebut dimaknai dengan pemaksaan terhadap anak atas dasar tanggung jawab orang tua terhadap kebahagiaan anaknya. Seorang perempuan berhak memilih pasangan hidupnya, demikian pula ayah berhak memilih pasangan hidup bagi anak perempuannya selama pilihan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini memiliki satu persamaan, yakni sama-sama meneliti terkait pemilihan pasangan hidup. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, yakni pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

¹⁰ Andi Nurfaumi Mattalattang, "HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP (Studi Kajian *Tahili* terhadap Hadits Nabi SAW.)," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.¹¹

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 122. Dapat pula ditakwilkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah SWT. sehubungan dengan keberangkatan semua kabilah dan sejumlah kecil dari tiap-tiap kabilah apabila mereka tidak keluar semuanya (boleh tidak berangkat). Dimaksudkan agar mereka yang berangkat bersama Rasulullah SAW. memperdalam agamanya melalui Wahyu-Wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Selanjutnya, apabila mereka kembali kepada kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya tentang segala sesuatu yang menyangkut musuh mereka (agar mereka waspada).¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 229.

Adapun W. Poesprodjo berpendapat, bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam diri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman, pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna suatu fakta atau konsep sesuai dengan keadaan yang sedang dialami dan dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri serta dapat menjelaskan dari berbagai sudut pandang.

2. Tingkat Pemahaman

Kemampuan pemahaman suatu individu, dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan:

a. Menerjemahkan

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik

¹³ W. Poesprodjo, *Beberapa Catatan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), 52-53.

untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.¹⁴

b. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya. Sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.¹⁵

c. Mengeksplorasi

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya. Situasi ini memungkinkan melibatkan pembuatan kesimpulan dengan implikasi, akibat, dan efek sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini

¹⁴ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

tergantung dari isi dalam aktivitas yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman suatu individu banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua:

a. Faktor Internal

Berupa intelegensi, orang berpikir menggunakan intekelnya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya sesuatu masalah tergantung kepada kemampuan integelensinya. Berpikir adalah salah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendakinya.

b. Faktor Eksternal

Berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaiannya, maka orang akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan, begitu juga sebaliknya.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, namun dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri

¹⁷ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar-Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 209.

individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri individu.

B. Pemilihan Pasangan Hidup

1. Pengertian Pemilihan Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup, berarti memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup. Seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi orang tua dari anak-anak kelak. Pemilihan pasangan hidup yang dilakukan oleh individu, biasanya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan.¹⁸

Teori proses perkembangan menjelaskan, bahwa pemilihan pasangan hidup merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan oleh individu dalam memilih calon pasangan hidup sampai akhirnya terpilihnya calon pasangan hidup individu tersebut.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pemilihan pasangan hidup adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadi teman hidupnya melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih calon pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut.

¹⁸ Andini Mirandita, *Gambaran Proses Pemilihan Pasangan pada Dewasa Awal yang Kembar*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), 1.

¹⁹ Dwi Pratiwi Setiyawati dan Hastaning Sakti, "PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH PASANGAN HIDUP PADA WANITA DEWASA AWAL YANG ORANGTUANYA BERBEDA SUKU," *Empati*, Vol. 3, No. 4, (2015): 6.

2. Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup

Islam dalam ajaran agamanya, telah mengatur perihal seluruh aspek dalam kehidupan umat manusia, termasuk jodoh. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

تُنكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِئِهَا فَا ظَفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ.

“Perempuan itu dikawini karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.” (HR. Bukhari NO. 4700).²⁰

Setidaknya ada empat kriteria ketika seseorang ingin mencari pasangan hidup. Seseorang dikawini karena empat faktor, yakni harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agamanya. Meski Nabi Muhammad SAW. juga memandang harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan untuk menjadi bahan pertimbangan, namun Beliau juga sangat menekankan bahwa sebaiknya mengutamakan mereka yang baik agamanya. Hal ini menandakan, bahwa sebenarnya, agama merupakan kriteria paling utama.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, sebagai berikut:

a. Kriteria Pemilihan Calon Istri

Pemilihan calon istri, ada beberapa kriteria:

- 1) Pemilihan atas dasar agama, Rasulullah SAW. memberikan tuntunan kepada laki-laki yang ingin melangsungkan

²⁰ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah, t.t.), 494.

perkawinan agar memilih istri yang taat berpegang kepada agama, hingga ia tahu hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu.

- 2) Pemilihan atas dasar keturunan, perempuan yang berasal dari keturunan yang baik akan melahirkan kerukunan dalam rumah tangga, Rasulullah SAW. melarang mengawini perempuan yang cantik tetapi lahir dari asal keturunan yang tidak baik.
- 3) Pemilihan atas dasar kesehatan rohani dan jasmani, kesehatan ibu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan alat reproduksi dan pada kondisi kesehatan rohani dan jasmani anak yang dilahirkannya, mengabaikan kesehatan ibu berarti mengabaikan kesehatan dan proses tumbuh-kembang anak selanjutnya.
- 4) Menghindari perkawinan dengan kerabat yang terdekat, dalam memilih jodoh, diutamakan perempuan yang tidak ada kaitan dengan nasab dan keluarga. Tujuannya untuk menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jamani dari penyakit menular, dan cacat bawaan akibat keturunan.²¹

b. Kriteria Pemilihan Calon Suami

Pemilihan calon suami, ada beberapa kriteria, di antaranya:

- 1) Agama dan akhlak, hal ini harus dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan pasangan yang akan dijadikan suami, bukan

²¹ Faizah Ali Syibromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 4-6.

ketampanan dan kekayaan saja, itu sebabnya orang tua harus diikutsertakan dalam penentuan calon pasangan.

- 2) Sehat rohani dan jasmani, calon suami yang dipilih adalah laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai penyakit yang bersifat rohani, seperti stres, depresi, atau bahkan gila, sebab hanya manusia yang sehat rohani dan jasmani saja yang mampu menjalankan kewajibannya dengan baik untuk melindungi dan membimbing keluarganya.
- 3) Bertanggung jawab, sifat ini harus menjadi perhatian ketika mencari pasangan, karena ia yang akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dengan kesejahteraan keluarganya, adapun hak nafkah adalah kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa agama Islam telah memberikan pedoman bagi setiap umat manusia untuk memilih pasangan hidup. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan yang tepat menemani sepanjang perjalanan hidup kelak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup

Individu melakukan pemilihan pasangan hidup dengan menentukan kriteria yang diinginkan untuk mencari keserasian

²² *Ibid.*, 6-7.

bersama. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan, sebagai berikut:

a. Latar Belakang Keluarga

Hal ini akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan hidup. Dalam hal ini, ada dua hal yang akan diperhatikan, sebagai berikut:

- 1) Kelas sosio-ekonomi, seorang individu memilih pasangan hidup dengan status yang rendah, kemungkinan kepuasan perkawinannya akan kurang baik apabila dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan berasal dari kelas yang tinggi.
- 2) Pendidikan, perkawinan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok apabila dibandingkan dengan perkawinan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.
- 3) Agama, perkawinan yang mempunyai latar belakang agama yang sama akan lebih stabil dan dengan prinsip bahwa agama mempunyai kemungkinan anak-anak tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat.
- 4) Perkawinan antar ras dan suku, banyak masalah yang terjadi ketika seorang individu memiliki hubungan dengan individu yang mempunyai perbedaan suku atau ras, permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan suku

atau ras ini berasal dari keluarga, teman, ataupun masyarakat setempat.²³

b. Karakteristik Personal

Seorang individu akan berusaha untuk memilih pasangan hidup yang mempunyai kecocokan dengan dirinya dalam berbagai hal. Ada faktor-faktor yang dapat mendukung kecocokan dari pemilihan pasangan, sebagai berikut:

- 1) Sikap dan tingkah laku individu, pencarian pasangan hidup yang didasarkan pada sifat individu berfokus pada fisik, kepribadian, dan kesehatan mental. Beberapa sifat dari kepribadian seseorang mungkin akan dapat membuat suatu hubungan menjadi susah untuk mempunyai hubungan yang bahagia.
- 2) Perbedaan usia, rata-rata perbedaan usia yang dimiliki oleh setiap pasangan adalah dua tahun. Ada banyak pertimbangan dalam keadaan untuk menuju kualitas perkawinan yang baik, yaitu dengan merenungkan perkawinan dengan individu yang lebih tua atau lebih muda.
- 3) Memiliki kesamaan sikap dan nilai, kecocokan dalam hubungan perkawinan akan semakin meninggi jika pasangan itu mengembangkan tingkatan kesamaan sikap dan nilai

²³ Muhammad Al-Juhari dan Muhammad Abdul Hakim Khyaal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 102-104.

mengenai sesuatu yang penting untuk mereka. Individu yang saling berbagi sikap dan nilai, biasanya, akan lebih merasa nyaman satu sama lain.

- 4) Peran gender dan kebiasaan pribadi, kecocokan juga berkaitan dengan perilaku. Pasangan akan lebih merasa puas dan mendapatkan kehidupan perkawinan yang baik apabila pasangannya dapat membagi harapan yang sama mengenai peranannya dan apabila dapat saling bertoleransi mengenai kebiasaan-kebiasaan dari pasangan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa memiliki pandangan dalam memilih pasangan hidup merupakan hal yang sah-sah saja bagi individu. Selama pribadi berkomitmen dan konsisten dengan keputusan yang dibuat, maka tidak ada hal apa pun yang dapat menghalanginya. Akan tetapi, kembali lagi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana sering kali apa pun keputusan yang pribadi buat secara seksama dinilai oleh mereka yang di luar sana.

²⁴ *Ibid.*, 104-106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.²⁶

Peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

²⁶ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah, maka ia akan menghasilkan informasi. Jadi, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut didapat.²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu 85 orang Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016, guna menggali informasi mengenai pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 308.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan lain sejenisnya.²⁹

Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui hal tersebut, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, 224.

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*,

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara tersebut adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.³²

Teknik *sampling* yang digunakan dalam menentukan sumber data primer adalah *insidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, dengan catatan orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.³³

Metode ini ditujukan kepada Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016, yang berjumlah 85 orang di antaranya 40 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Alasan menggunakan teknik *random sampling* adalah karena jumlah Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang begitu banyak jumlahnya, maka di sini peneliti mengambil enam orang pada Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 untuk dijadikan sampel penelitian, dengan kriteria paham, kurang paham, dan tidak paham terkait dengan pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 132.

³³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 59.

dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

Kemudian, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik pola berpikir induktif, yakni yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan masalah yang bersifat umum.³⁵

Berkaitan dengan teknik analisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*, 21.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syari'ah IAIN Metro

1. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Cikal bakal berdirinya IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan di Bandar Lampung. Hal tersebut merupakan hasil upaya dari Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri pada tahun 1961 dan diketuai oleh R. D. Muhammad Sayyid. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk mendirikan dua fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang kedudukannya di Tanjung Karang.³⁶

Pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1964, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1964, merubah status Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan cabang dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967, atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL, agar dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di

³⁶ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.³⁷

Sebelum pada tahun 1965, didirikan Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Tanjung Karang dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri, karena untuk ketentuan mendirikan sebuah perguruan tinggi yang berdiri sendiri, harus memiliki tiga fakultas sebagai persiapan berdirinya IAIN Lampung.³⁸

Setelah IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang semula menginduk ke IAIN Raden Fatah Palembang, ditetapkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1966.³⁹

Tidak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang menjadi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, mengikuti perubahan nama Ibu Kota Lampung menjadi Bandar Lampung, terbitlah Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor E.III/OO/AZ/1904/1996 tentang Penataan Kelembagaan Fakultas IAIN di Luar Induk menjadi STAIN.⁴⁰

³⁷ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

³⁸ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

³⁹ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

⁴⁰ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Sebagai kelanjutan, maka pada tanggal 23-25 April 1997, diadakan rapat kerja Para Rektor dan Dekan Fakultas di Luar Induk. Pada kesempatan ini, ditetapkan pula perubahan dan pengesahan Fakultas Di Luar Induk menjadi STAIN berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997.⁴¹

Sejalan dengan perubahan status tersebut, Drs. Zakaria Zakir yang saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah, mengajukan nama STAIN Metro, yaitu STAIN Raden Ima Kusuma, STAIN Lampung, STAIN Jurai Siwo, STAIN A. Ysain, dan STAIN Sosrodarmo. Berdasarkan saran dari Bupati Lampung Tengah (saat itu Drs. Herman Sanusi), maka ditetapkan nama STAIN Metro adalah STAIN Jurai Siwo Metro, mengingat STAIN ini berada di Lampung Tengah yang memiliki tradisi dan budaya Sembilan Marga Penyimbang.⁴²

Penataan demi penataan kelembagaan dalam STAIN Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus, sejak 1997 juga dibuka jurusan baru yakni Jurusan Syari'ah yang saat itu hanya satu program studi yaitu Ahwal Al-Syakhshiyah. Sejak tahun 1997, STAIN Jurai Siwo Metro sudah tidak berada di bawah IAIN Raden Intan Lampung lagi.⁴³

⁴¹ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

⁴² Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

⁴³ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Tahun 2010 adalah tahun persiapan alih status STAIN Jurai Siwo menjadi IAIN Metro. Pada tahun 2011, dengan berdirinya Program Pascasarjana, diharapkan mampu memperkuat data dukungan proses alih status tersebut, karena dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa ST (Sekolah Tinggi) semestinya hanya memiliki satu jurusan profesional. Sementara saat itu, STAIN Jurai Siwo Metro sudah memiliki dua jurusan (Tarbiyah dan Syari'ah) dengan delapan program studi dan Program Pascasarjana dengan dua program studi.⁴⁴

Tahun 2016 adalah tahun peralihan STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro. Perubahan status menjadi IAIN juga akan mendorong pembentukan fakultas-fakultas, yang saat ini terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fakultas Syari'ah (FS).⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Fakultas Syari'ah IAIN Metro, yang pada saat itu masih berstatus swasta di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL), berdiri pada tahun 1961 melalui upaya dari Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang tergabung dalam YKIL. Pada tahun 1964, menginduk pada IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1966, menginduk pada IAIN Raden Intan Lampung. Barulah pada tahun 1997, sudah tidak berada di bawah IAIN Raden Intan

⁴⁴ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

⁴⁵ Dokumentasi tentang Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Lampung lagi. Pada tahun tersebut, ditetapkan pula perubahan dan pengesahan Fakultas Di Luar Induk menjadi STAIN. Sejalan dengan perubahan status tersebut, maka ditetapkan nama STAIN Metro adalah STAIN Jurai Siwo Metro. Tahun 2016 adalah tahun peralihan STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro yang menandai bahwa Fakultas Syari'ah berdiri sendiri sampai sekarang.

2. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Visi Fakultas Syari'ah IAIN Metro adalah terdepan dalam keilmuan syari'ah dan hukum bersinergi *socio-eco-technopreneurship* tahun 2030.⁴⁶

Adapun misi dari Fakultas Syari'ah IAIN Metro, di antaranya:

- a. Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan syari'ah dan hukum secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- b. Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berpikir dan berperilaku dalam sinergi *socio-eco-technopreneurship* berdasarkan keilmuan syari'ah dan hukum yang berdaya saing dan unggul.
- c. Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya akademik yang inovatif dan produktif berbasis *socio-eco-technopreneurship* dalam bidang keilmuan syari'ah dan hukum.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, kompeten, dan mampu mengembangkan keilmuannya berbasis

⁴⁶ Dokumentasi tentang Visi dan Misi Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

socio-eco-technopreneurship dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Fakultas Syari'ah IAIN Metro berdasarkan visi dan misinya, mengedepankan keilmuan syari'ah dan hukum yang bersinergi dengan *socio-eco-technopreneurship* pada tahun 2030 mendatang.

B. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Menemukan seseorang yang dianggap terbaik sebagai pasangan hidup, tentu bukan suatu perkara yang mudah. Terlebih, setiap orang memiliki ukuran baik-buruk dan kriteria-kriteri idealnya yang beragam. Ada yang mengutamakan paras yang harus rupawan, ada yang menganggap harta adalah segala-galanya, ada yang menjadikan kehormatan dan jabatan sebagai yang utama, atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro telah menerima mata kuliah *Fiqh Munakahat*, di mana dalam mata kuliah tersebut telah tersampaikan tentang anjuran dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan syari'at. Dalam kaitannya pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada enam orang Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016, di antaranya Chusnul, Armanda, Yudi, Kelin, Arista, dan Deasy.

⁴⁷ Dokumentasi tentang Visi dan Misi Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Chusnul sebagai Mahasiswa menyatakan, bahwa:

“Kriteria calon pasangan hidup yang saya dambakan yang paling penting paham tentang agama. Karena, dalam agama mengajarkan banyak hal, termasuk tentang tanggung jawab sebagai calon istri yang baik, seorang ibu nantinya, cara melayani suami, dan lain sebagainya. Kriteria lainnya bisa memenuhi dan menutupi kekurangan suami. Kalau bicara soal harta yang dimiliki oleh calon istri nantinya, itu bersifat bonus, tidak terlalu dipentingkan.”⁴⁸

Pendapat Mahasiswa lainnya, yaitu Armanda, bahwa:

“Mulanya saya mengedepankan kriteria rupawan, seperti kecantikan. Lalu, saya menggantinya dengan kriteria yang mencintai saya, menerima saya apa adanya, dan melengkapi kekurangan saya.”⁴⁹

Menurut Yudi, sebagai Mahasiswa lainnya, bahwa:

“Ya, kalau bagi saya sendiri, yang utama adalah mengerti agama dan yang kedua cantik. Segi keagamaan lebih saya utamakan daripada kecantikan, sebab, kualitas keimanan dan ketakwaan akan menjamin semua aspek kehidupannya.”⁵⁰

Kelin sebagai Mahasiswi menyatakan, bahwa:

“Kriteria dalam memilih calon pasangan hidup saya lihat dari sisi harta, karena kehidupan keluarga nantinya akan sejahtera dan bahagia apabila kebutuhan ekonominya terpenuhi. Selanjutnya, dari segi pendidikan dan sikap tanggung jawabnya.”⁵¹

Adapun menurut Arista sebagai Mahasiswi lainnya, bahwa:

⁴⁸ Wawancara dengan Chusnul sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Armanda sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan Yudi sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Kelin sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

“Kriteria yang saya miliki untuk calon pasangan hidup di antaranya seiman, mampu, sudah memiliki pekerjaan, keapikan, dan bertanggung jawab. Saya lebih condong dengan kriteria seagama dan tanggung jawabnya, karena kalau sudah dapat bertanggung jawab, hal lainnya akan terwujud dengan sendirinya.”⁵²

Menurut Deasy sebagai Mahasiswi lainnya, bahwa:

“Kriteria dalam memilih pasangan hidupnya lebih mengutamakan tampan, status, dan hartanya. Ketampanan dan keturunannya berpengaruh terhadap memperbaiki keturunan kelak, dari segi harta pun semua perempuan tidak ada yang ingin hidup susah.”⁵³

Memilih pasangan hidup memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tentu proses pemilihannya harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kecermatan. Meski demikian, tidak harus selalu meminta bantuan dari orang tua atau saudara untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang cocok.

Chusnul sebagai Mahasiswa berpendapat, bahwa:

“Dalam memilih calon pasangan hidup, saya berupaya untuk mencari yang kebajikannya lebih banyak daripada kekurangannya, terutama kebaikan di sisi agama dan akhlaknya. Karena mencari yang sempurna tentu mustahil.”⁵⁴

Menurut Armanda sebagai Mahasiswa lainnya, bahwa:

“Upaya yang saya lakukan dalam memilih calon pasangan hidup terlebih dahulu mengintropeksi diri sebelum menentukan calon pasangan. Menurut pribadi saya, jika seseorang menginginkan

⁵² Wawancara dengan Arista sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

⁵³ Wawancara dengan Deasy sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Chusnul sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

pasangan yang baik, maka dia juga harus menjadi pasangan yang baik bagi pasangannya kelak.”⁵⁵

Adapun menurut Mahasiswa lainnya yaitu Yudi, bahwa:

“Jodoh tidak datang begitu saja tanpa diiringi dengan upaya dan ikhtiar yang maksimal. Oleh karena itu, saya berupaya menjadi pribadi yang baik dengan cara meneladani Rasulullah SAW. agar nantinya juga berharap mendapatkan pasangan yang baik.”⁵⁶

Kelin sebagai Mahasiswi mengungkapkan, bahwa:

“Hal utama yang harus dilakukan dalam memilih calon pasangan hidup adalah dengan mengintropeksi diri sendiri terlebih dahulu, dengan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Karena jodoh adalah cerminan diri sendiri, apabila menginginkan pasangan yang saleh, maka harus menjadi pasangan yang salehah juga bagi pasangannya.”⁵⁷

Pernyataan Arista sebagai Mahasiswi, bahwa:

“Sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, tentunya harus meneliti latar belakang calon pasangan hidup terlebih dahulu, seperti di mana tempat tinggalnya, silsilah keluarganya, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya, meskipun sudah saling mengenali sekian lama dengan calon pasangan tersebut.”⁵⁸

Menurut Deasy, sebagai Mahasiswi lainnya, bahwa:

“Penting sekali untuk mengenali pasangan sebelum ke kenjang perkawinan. Setiap pasangan pasti butuh adaptasi untuk mengenal

⁵⁵ Wawancara dengan Armanda sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Yudi sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Kelin sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Arista sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

pasangannya, karena sesungguhnya hidup berpasangan itu adalah saling menerima dan melengkapi kekurangan masing-masing.”⁵⁹

Jauh-jauh hari, Nabi Muhammad SAW. telah memberikan informasi yang paripurna kepada umatnya terkait dengan bagaimana cara memilih calon pasangan hidup dan faktor apa saja yang mesti diperhatikan dalam menyeleksinya. Empat faktor yang mestinya menjadi patokan dalam memilih calon pasangan hidup di antaranya harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agama. Disadari atau tidak, empat faktor tersebut bisa menunjang keberlangsungan bahtera rumah tangga seseorang agar tetap kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan.

Chusnul sebagai Mahasiswa mengatakan, bahwa:

“Dalam memilih calon pasangan hidup, faktor agama merupakan prioritas utama. Adapun faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Karena perkawinan kelak bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera, lahir, dan batin. Lebih daripada itu, perkawinan kelak adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi keturunan.”⁶⁰

Adapun Armanda sebagai Mahasiswa lainnya, bahwa:

“Saya tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih calon pasangan hidup, namun berdasarkan faktor atas nama cinta, siap menemani dalam kondisi apa pun. Saya sudah pernah memiliki kriteria dalam memilih calon pasangan hidup berdasarkan kecantikan, tetapi hasilnya selalu mengecewakan.”⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Deasy sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Chusnul sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Armanda sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

Yudi sebagai Mahasiswa lainnya, menyatakan:

“Agama adalah prioritas utama saya dalam memilih calon pasangan hidup. Dalam perkawinan, nantinya, akan dipertanggungjawabkan dan apabila tidak mengutamakan agama sebagai penilaian, maka akan berimbas kepada anak-anak kelak dan keberlangsungan rumah tangga. Adapun kecantikan dan hal lainnya juga termasuk kriterianya, tapi tidak begitu mempengaruhi.”⁶²

Ada pula menurut Kelin sebagai Mahasiswi, bahwa:

“Faktor ekonomi juga perlu dipertimbangkan dengan memilih calon pasangan hidup tidak perlu yang begitu kaya, latar belakang pendidikan juga turut dipertimbangkan dengan memberikan standar pendidikan S1 untuk calon pasangan hidupnya, faktor lainnya adalah bertanggung jawab sebab dengan begitu faktor lain dapat terpenuhi dengan sendirinya.”⁶³

Menurut Arista sebagai Mahasiswi lainnya, bahwa:

“Daya tarik fisik tidak begitu penting bagi saya, tetapi sedikit dipertimbangkan, karena saya menyukai laki-laki yang rapih, wangi, dan bersih. Lebih daripada itu, agama merupakan hal yang paling utama dalam menentukan calon pasangan hidup baginya.”⁶⁴

Deasy sebagai Mahasiswi lainnya, menyatakan:

“Keadaan sosial-ekonomi keluarga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Saya tidak menentukan kaya atau tidaknya. Pasti setiap perempuan ingin mendapatkan calon suami yang tidak hanya tampan namun jug mapan, begitu juga dengan saya. Tapi, itu tidak terlalu masalah bagi saya, yang penting jangan

⁶² Wawancara dengan Yudi sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 12 September 2021.

⁶³ Wawancara dengan Kelin sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Arista sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

terlalu di bawah saya keadaannya. Malah, kalau dapat yang di atas saya, ya Alhamdulillah.”⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Metro dalam memilih calon pasangan hidup memiliki beberapa karakter yang berbeda-beda, ada yang mementingkan kriteria agama, ada yang memfokuskan pada kriteria menerima apa adanya, ada yang dilihat dari sisi ekonominya, ada yang mengedepankan daya tarik fisik, ada yang melihat pada status sosial, dan ada pula dari bentuk tanggung jawabnya. Adapun upaya yang dilakukan mereka dalam memilih calon pasangan hidup pun beragam, seperti mengintropeksi diri terlebih dahulu, mencari yang kebbaikannya lebih banyak daripada kekurangannya, serta mengetahui identitas lengkap dari calon pasangannya kelak. Faktor dalam memilih calon pasangan hidup para Mahasiswa berbeda-beda, di antaranya faktor agama, menerima dalam kondisi apa pun, sosial-ekonomi, latar belakang pendidikan, dan ada yang mempertimbangkan kerapihan.

C. Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam

Mahasiswa/i Fakultas IAIN Metro beragam dalam memahami mengenai pemilihan pasangan hidup, yaitu berdasarkan empat kriteria, yakni harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agama.

⁶⁵ Wawancara dengan Deasy sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, IAIN Metro, Angkatan 2016 pada 14 September 2021.

Upaya pertama yang dilakukan Islam untuk membentuk keluarga harmonis adalah dengan memberikan tuntunan dalam memilih calon pasangan suami-istri. Sebagian orang, mungkin, beranggapan, bahwa Islam sebagai ajaran agama hanya akan memberikan tuntunan yang berorientasi pada aspek spiritual tanpa menyentuh aspek material dalam kehidupan. Asumsi tersebut sangat tidak tepat, karena ajaran agama Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia selama di dunia demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam memilih calon pasangan, Islam mengakui aspek material sebagai objek pertimbangan yang dibolehkan dan layak dilakukan seorang Muslim. Sebab, hal ini menjadi kecenderungan jiwa manusia menurut watak dan tabiat penciptaannya sebagai makhluk penghuni dunia. Sebagaimana Firman Allah SWT., sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga).” (QS. Ali Imran (3): 14).⁶⁶

Di awal ayat tersebut di atas, Allah SWT ber-Firman: *“Zuyyina linnasi,”* seolah memberikan informasi mendalam tentang kehidupan

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..*, 51.

manusia. Mansur berpendapat, bahwa manusia itu memang dihiasi oleh Allah SWT. dengan keinginan terhadap dunia. Dia-pun melanjutkan Firman-Nya dengan mengabarkan: “*Bikhairim mindzaalikum,*” mau tidak yang lebih baik daripada itu semua? Lebih baik dari mobil, motor, rumah, apartemen, deposito, emas, saham, dan sebagainya. Pada ayat ini, Allah SWT. menawarkan kepada manusia: “*Aku punya dunia dan kesenangan kehidupan. Kalau kalian mau, maka Aku sediakan dan sudah fitrahnya bahwa manusia itu menyenangi hal-hal seperti harta, rumah, deposito, dan sebagainya.*” Properti-properti yang menyenangkan manusia di dunia ini disebutkan oleh Allah SWT. Namun, setelah itu, Dia memberi tahu bahwa ada juga dunia yang manusia boleh merengkuhnya, mencarinya, memilikinya, menikmatinya, yaitu Akhirat.⁶⁷

Setiap manusia mempunyai hasrat untuk menyukai keindahan, tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki putra-putri yang sukses, senang dengan harta benda, kendaraan mewah, tanah yang luas, dan binatang peliharaan yang menarik. Dalam hal memilih pasangan, apabila seorang laki-laki memiliki hasrat untuk mendapatkan istri yang cantik dan kaya, maka hasrat semisal itu merupakan suatu hal yang wajar, karena manusia diciptakan memiliki hasrat untuk menyukai keindahan. Namun, apabila manusia mampu mengarahkan hasratnya itu kepada kebaikan menurut tuntunan agama, maka akan dapat menemukan keindahan dan kebahagiaan yang lebih baik.

⁶⁷ Yusuf Mansur, *Semua Bisa Jadi Pengusaha*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2012), 130-132.

Sebagai modal awal untuk membentuk keluarga harmonis adalah dengan melakukan seleksi terhadap calon pasangan suami-istri, sehingga mampu mengantarkan suatu perkawinan menuju tujuan yang dikehendaki Tuhan yang menciptakan manusia. Tuntunan Islam untuk memilih calon pasangan suami-istri dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

تُنِكَهُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهِهَا وَوَلَدِئِهَا.

“Kawinilah karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agamanya.” (HR. Abu Daud NO. 1751).⁶⁸

Hadits tersebut di atas menjelaskan empat hal yang menjadi kecenderungan seseorang dalam memilih calon pasangan hidup. Bukan hanya bagi laki-laki untuk memilih pasangan perempuan, tetapi juga sebaliknya. Pernyataan Hadits menunjukkan, bahwa memperhatikan aspek harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan merupakan bentuk pertimbangan yang dibolehkan menurut agama, karena hal tersebut menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁶⁹

Tuntunan Hadits tersebut di atas, cukup relevan dengan menempatkan objek material berupa harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan sebagai pertimbangan seleksi dalam memilih calon pasangan hidup. Hal ini membuktikan, bahwa Islam tidak menutup mata pada

⁶⁸ Sulaiman bin Al-Asy'at, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), 6.

⁶⁹ Muhammad ibnu 'Ali Shawkani, *Nayl Al-Awtar*, (Kairo: Maktabah Mustafa, t.t.), 120.

bentuk-bentuk kebutuhan manusia yang bersifat mendasar demi keberlangsungan perkawinan menuju kehidupan rumah tangga.

Di dalam kehidupan, ada berbagai macam ketertarikan sebagaimana yang dimiliki oleh setiap orang, ia dapat memiliki daya tarik tersebut seperti paras yang rupawan, harta yang berlimpah, dan juga pangkat yang tinggi. Akan tetapi, sifat daya tarik yang ada di dalam diri manusia itu hanyalah ada dalam diri seseorang seperti sifat yang lemah lembut, ramah, setia, dan sebagainya. Namun, di dalam diri setiap manusia itu terdapat selera yang berbeda, seperti ia yang hanya tertarik rupanya saja, ada juga yang melihat dari harta dan jabatannya saja serta status sosial, dan ada juga yang melihat dari segi kualitas hati. Dengan contoh tersebut, dapat dipahami, bahwa ketertarikan inilah yang membuat seseorang berharap dapat bersanding dengan orang yang sesuai dengan kriterianya dan mayoritas orang juga berharap dapat bersanding dengan pasangan yang baik yang dapat dilihat dari segi perilakunya itu sendiri.⁷⁰

Dalam hal ini, lima dari enam Mahasiswa memahami pemilihan pasangan hidup berdasarkan aspek material (harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan), yaitu Armanda, Yudi, Kelin, Arista, dan Deasy.

Setiap orang tentu akan berharap bersanding dengan pasangan yang berperilaku baik dan belakangan ini ada pemahaman beredar di tengah masyarakat sering kali didengar untuk mendapat pasangan yang

⁷⁰ Achmad Mubarak, *Psikolog Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Pena Pariwara, 2005), 119.

baik, maka orang tersebut harus terlebih dahulu memperbaiki kualitas akan dirinya sendiri. Seseorang yang baik pasti dipertemukan dengan pasangan yang baik pula. Sebagaimana Firman Allah SWT., sebagai berikut:

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji (pula) dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (Surga).” (QS. An-Nur (24): 26).⁷¹

Sebagaimana menurut Shihab terhadap ayat tersebut di atas, bahwa (perempuan-perempuan yang keji), baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) dan (laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah untuk perempuan-perempuan yang keji) pula sebagaimana yang sebelumnya tadi (dan perempuan yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula) baik perbuatan maupun perkataannya.⁷²

Pertimbangan dari segi aspek spiritual di sini merupakan kriteria yang paling mendasar dan urgen untuk diperhatikan dalam memilih calon

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 352.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169.

pasangan hidup. Aspek ini berupa keagamaan yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

“Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Muslim NO. 1466).⁷³

Penempatan agama pada urutan keempat dalam redaksi Hadits bukan berarti bahwa agama menjadi kriteria pilihan yang terakhir atau pilihan alternatif setelah ketiga kriteria sebelumnya gagal diperoleh. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa ketiga kriteria sebelumnya tidak memuat suatu perintah yang wajib dilakukan, tetapi hanya sebagai respon atas kecenderungan manusia dalam memilih calon pasangan hidupnya. Sedangkan, aspek agama menjadi kriteria yang paling mendasar untuk diperhatikan oleh seseorang yang sedang melakukan seleksi dalam memilih calon pasangan hidupnya. Untuk itu, lanjutan Hadits tersebut memerintahkan untuk mengamati keagamaan yang dimiliki oleh seseorang dan dijelaskan pula alasannya karena agama berperan dalam mendidik dan membentuk kepribadian seseorang.

Makna keagamaan yang dimiliki oleh seseorang yaitu orang-orang yang memiliki agama, mereka itu adalah orang-orang yang beretika mulia, terealisasi pada setiap cara pandang dan cara bersikap. Untuk itu, Nabi

⁷³ Ahmad bin Syu'aib Al-Nais, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar At-Thaibah, 2006), 670.

Muhammad SAW. memilihnya dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam memilih calon pasangan hidup.⁷⁴

Islam memerintahkan kepada umatnya dalam memilih calon pasangan hidup untuk memperhatikan aspek keagamaan yang dimiliki seseorang, bukan sekadar orang yang beragama, yaitu bentuk keagamaan secara substansial yang diyakini, diamalkan, dan menjadi kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Apabila seseorang memiliki keagamaan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki watak kepribadian yang baik. Dengan kata lain, bahwa aspek keagamaan akan menjadi jati diri seseorang dalam segala keadaan, baik pada taraf ekonomi tertentu, status sosial, maupun kondisi fisik yang relatif dan beragam.

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada Hadits Riwayat Abu Hurairah r.a. yang menunjukkan, bahwa di antara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah SAW. untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan, bahwa sekalipun perempuan itu statusnya hanyalah hamba sahaya, namun kalau dia mukmin, maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang perempuan merdeka yang

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Irshad Al-Sari Sharh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001), 23.

demikian indah, mempesona, dan cantik menawan, namun dia seorang musyrik penyembah berhala.⁷⁵ Keadaan laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon pendamping hidup pun harus diperhatikan pula. Laki-laki tersebut harus memenuhi beberapa syarat.⁷⁶

Dalam hal ini, tiga dari enam Mahasiswa memahami pemilihan pasangan hidup berdasarkan aspek spiritual (agama), yaitu Chusnul, Yudi, dan Arista.

Memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria pribadi masing-masing memang tidak mudah. Banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan siapa orang yang tepat menemani sepanjang usia kelak. Namun, memilih pasangan hidup merupakan urusan perasaan, sehingga ketika menemukan seseorang yang dirasa sudah cocok, maka seseorang akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi kriteria utama. Padahal, kriteria ini dapat menentukan baik-buruknya keberlangsungan serta keharmonisan keluarga kelak.

Umumnya, masyarakat memperhatikan kriteria untuk memilih pasangan hidup di antaranya adalah kriteria harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agamanya. Akan tetapi, pemilihan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap agama menjadi skala prioritas karena kelak sang ibu atau sang ayah akan menjadi pendidik bagi keturunannya.

⁷⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 261.

⁷⁶ Ahmad Umar Hasyim, *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2005), 40.

Pemilihan tersebut berdasarkan parameter agama, bukan berarti tidak memberikan peluang sedikitpun pada kriteria lain untuk menjadi pertimbangan, melainkan memberikan penekanan dan prioritas yang lebih terhadap pemahaman agama. Sehingga, dengan kata lain, boleh dan sah saja keempat kriteria tersebut berkumpul pada salah seorang laki-laki ataupun perempuan yang kaya raya, bernasab baik, tampan atau cantik, dan paham dengan syari'at.

Dilihat dari segi pemahamannya enam Mahasiswa/i Fakultas IAIN Metro dalam memilih pasangan hidup berdasarkan aspek material (harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan) dan berdasarkan aspek spiritual (agama), yaitu:

1. Pemahaman Chusnul dalam memilih pasangan hidup mendambakan calon pasangan hidupnya paham akan agama.
2. Pemahaman Armanda dalam memilih pasangan hidup dengan menetapkan kriteria yang siap mendampingi hidupnya dalam kondisi apa pun.
3. Pemahaman Yudi dalam memilih pasangan hidup memiliki kriteria dalam persoalan agama dan kecantikan tetapi yang diutamakannya adalah dari segi agama.
4. Pemahaman Kelin dalam memilih pasangan hidup menitikberatkan kriterianya dalam segi harta, pendidikan, dan tanggung jawab.
5. Pemahaman Arista dalam memilih pasangan hidup dengan kriterianya yaitu seiman, mampu, sudah memiliki pekerjaan, penampilan, dan

bertanggung jawab. Lebih dari pada itu, ia lebih fokus dengan agama dan tanggung jawabnya.

6. Pemahaman Deasy dalam memilih pasangan hidup mengutamakan kriteria tampan, status, dan hartanya.

Perkawinan berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup, tidak hanya untuk satu-dua hari saja, bahkan seumur hidup, Insya Allah. Jika demikian, merupakan salah satu kemuliaan syari'at, bahwa orang yang hendak melaksanakan perkawinan diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup idamannya.

Namun, anjuran tersebut di atas, sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum Muslimin. Sebagian mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan semacamnya, sehingga mereka pun akhirnya kawin dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agamanya. Sebagian lagi memilih pasangan idaman hanya dengan pertimbangan fisik. Mereka berlomba mencari laki-laki yang tampan atau perempuan yang cantik untuk dipinang tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya. Sebagian lagi kawin untuk menumpuk kekayaan. Mereka pun meminang laki-laki atau perempuan yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Yang terbaik, tentu, adalah apa yang dianjurkan oleh syari'at dalam memilih pasangan hidup serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam praktiknya.

Dipilihnya calon pasangan hidup lebih berdasarkan pada pertimbangan non-fisik (kepribadiannya atau keberagamanya), dikarenakan hal tersebut adalah faktor yang lebih melanggengkan. Namun, realitasnya, banyak orang yang mengira telah memilih pasangannya berdasarkan agama. Pada kenyataannya, merasa ada banyak realitas yang tidak sesuai yang tidak diharapkan setelah berkeluarga, semisal kasar, otoriter, egois, tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang kurang memahami esensi agama. Agama yang baik bukan sekadar beragama Islam, memiliki nama Islam, bisa membaca Al-Qur'an, bisa membaca Kitab Kuning, dan lama belajar di pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam, pandai berdakwah, memiliki suara yang indah dalam bertilawah, dan lain sebagainya. Agama yang baik lebih didasarkan pada aplikasi keberagamaan yang bersangkutan dalam ibadah, mu'amalah, dan lain sebagainya, yakni orang yang memiliki kepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, mandiri, gigih, pekerja keras, menghormati orang lain, memanusiakan orang lain, dan bijak dalam menghadapi masalah.⁷⁷

Keberhasilan atau kegagalan suatu perkawinan, tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidup. Langkah dan usaha lain dari mereka pada saat berkeluarga, yaitu menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri, menciptakan komunikasi yang baik,

⁷⁷ Nurun Najwah, "KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP (Kajian Hermeneutika Hadits)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 17, No. 1, (2016): 116.

mendidik dan memberikan contoh yang baik, segala sesuatunya harus didasari dengan ajaran dalam agama Islam, dan mereka berharap sebuah keluarga yang harmonis akan terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sebagian Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro memahami pemilihan pasangan lebih didasarkan pada faktor agamanya serta sikap tanggung jawabnya. Adapun beberapa Mahasiswa lebih mengedepankan ekonomi serta daya tarik fisik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro perspektif hukum Islam, suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan sangat bergantung pada kriteria memilih pasangan hidup, tetapi baru tiga dari enam (30%) Mahasiswa/i yang paham bahwa agama sebagai kriteria yang diutamakan, sedangkan lima dari enam Mahasiswa/i (70%), selain memiliki kriteria agama juga ada yang kurang paham bahwa agama menjadi kriteria yang paling mendasar, dengan mementingkan kriteria harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam Skripsi ini adalah sebagai seorang akademisi di mana telah mendapatkan mata kuliah *Fiqh Munakahat* yang di dalamnya memuat anjuran dalam memilih calon pasangan, alangkah baiknya memiliki kesesuaian dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kriteria yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka akan menjamin keluarga yang dibangun kelak akan membawa kepada keluarga yang *sakinah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Irshad Al-Sari Sharh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Asy’at, Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Juhari, Muhammad dan Khyaal, Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan untuk Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Nais, Ahmad bin Syu’aib. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar At-Thaibah, 2006.
- Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneliian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar-Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2005.
- Huda, Nur Cholis. *Mesra Sampai Akhir Hayat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2014.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Junaedi, Didi dan Djaliel, Maman Abdul. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mansur, Yusuf. *Semua Bisa Jadi Pengusaha*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mattalattang, Andi Nurfaahmi. "HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP (Studi Kajian *Tahili* terhadap Hadits Nabi SAW)." *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Mirandita, Andini. *Gambaran Proses Pemilihan Pasangan pada Dewasa Awal yang Kembar*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Mubarok, Achmad. *Psikolog Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Pena Pariwisata, 2005.
- Najwah, Nurun. "KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP (Kajian Hermeneutika Hadits)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 17, No. 1, (2016).
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Poesprodjo, W. *Beberapa Catatan Pendekatan Filsafat*. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Setiyawati, Dwi Pratiwi dan Sakti, Hastaning. "PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMILIH PASANGAN HIDUP PADA WANITA DEWASA AWAL YANG ORANGTUANYA BERBEDA SUKU." *Empati*. Vol. 3, No. 4, (2015).
- Shawkani, Muhammad ibnu 'Ali. *Nayl Al-Awtar*. Kairo: Maktabah Mustafa, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriatna. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Suraiya, Ratna. "MEMILIH CALON SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)." *Al-Adalah*. Vol. 4, No. 2, (2019).

Syibromalisi, Faizah Ali. *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Taqiya, Fa'izah Fauza. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN PONOROGO)." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Winarni, Diyah. "KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP ANAK MILENIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Pengunjung Mall Transmart, Bandar Lampung)." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0782.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FERA ERINDA EDY

NPM : 1602030056

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : KRITERIA PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1470/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:


Nama : **FERA ERINDA EDY**
NPM : 1602030056
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KRITERIA PEMILIHAN CALON PASANGAN HIDUPDALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

untuk melakukan *pra-survey* di FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2021
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)


Nurhidayati, M.H. *NH*
NIP 19761109 200912 2 001

OUTLINE

PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH* PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman**
 - 1. Pengertian Pemahaman**
 - 2. Tingkatan Pemahaman**
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman**
- B. Pemilihan Calon Pasangan**
 - 1. Pengertian Pemilihan Calon Pasangan**
 - 2. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup**
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Memilih Calon Pasangan**
- C. Keluarga *Sakinah***
 - 1. Pengertian Keluarga *Sakinah***
 - 2. Indikator Keluarga *Sakinah***
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Keluarga *Sakinah***

- BAB III METODE PENELITIAN**
- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - B. Sumber Data**
 - 1. Sumber Primer
 - 2. Sumber Sekunder
 - C. Teknik Pengumpulan Data**
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
 - D. Teknik Analisis Data**

- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- A. Gambaran Umum Fakultas Syari'ah IAIN Metro**
 - 1. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah IAIN Metro
 - 2. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah IAIN Metro
 - B. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga *Sakinah***
 - C. Analisis Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga *Sakinah* pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro**

- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan**
 - B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056

ALAT PENGUMPUL DATA

PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA *SAKINAH* PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO

A. Wawancara

Wawancara dengan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah IAIN Metro:

1. Apa saja kriteria calon pasangan hidup yang Anda inginkan?
2. Upaya apa saja yang Anda lakukan dalam memilih calon pasangan hidup?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam memilih calon pasangan hidup?
4. Apa yang Anda ketahui tentang keluarga *sakinah*?
5. Bagaimana upaya Anda untuk mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga *sakinah*?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam membentuk keluarga *sakinah*?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan empat orang responden Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
2. Buku yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman tersebut dalam pemilihan calon pasangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Metro dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Metro, Agustus 2021
Peneliti,



Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2094/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah IAIN
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2093/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 10 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **FERA ERINDA EDY**
NPM : 1602030056
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 September 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2093/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FERA ERINDA EDY**
NPM : 1602030056
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1410/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : FERA ERINDA EDY
NPM : 1602030056
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030056

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 2917/ln.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Fera Erinda Edy
NPM : 1602030056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester :11
Judul : PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEMILIHAN PASANGAN
HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 06 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Al-Syakhshiyah)/Syari'ah

NPM : 1602030056

Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>~ -> Dit tunc di gabung qiblis lanjut tsing di daa masy^{at} variabel ab, seluiga feni yg mendasari yg dapat di gabung Orulis</p>	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Al-Syakhshiyah)/Syari'ah

NPM : 1602030056

Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Are outline	

Pembimbing Skripsi,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Al-Syakhshiyah)/Syari'ah

NPM : 1602030056

Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			free ^{12/11/20} pangutan me APA —	

Pembimbing Skripsi,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Al-Syakhshiyah)/Syari'ah

NPM : 1602030056

Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			APP di Jabankay berdasarkan kay teni yg di buyung dan huli gumbay sela dlm teni Usuleau pentugay dibuat selesi ti meglai pym mendapat kay diti yg alamt dlm mendatkar untuk meglai kisiya Pembimbing Pentugay	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Xes,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fera Erinda Edy**
NPM : 1602030056

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2021-2022


No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 9 September 2021		Fee APP. —	

Dosen Pembimbing



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy
NPM : 1602030056

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Analisis perbedaan hukum dalam kitab / hadis yg relevan</p> <p>- Pengaruh hadis pada kitab syariah yg di SD</p> <p>kitab. Antipis & di SD</p> <p>kecup. Oubade</p>	<p>May 7</p>

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fera Erinda Edy
NPM : 1602030056

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Peritanyan dosen muka / buku terhadap analisisnya. Ada kesing & kons/ Membuat - →	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa/SII, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fera Erinda Edy**
NPM : 1602030056

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace Saipin Acep & unguah	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Fera Erinda Edy
NPM. 1602030056

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Chusnul sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro



Gambar 2

Wawancara dengan Armanda sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro



Gambar 3

Wawancara dengan Kelin sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro



Gambar 4

Wawancara dengan Arista sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Metro

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fera Erinda Edy, lahir di Metro pada tanggal 17 Februari 1998. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Edy Wardoyo dan Ibu Harmini. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 8 Metro Timur pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Metro pada tahun 2010-2013, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).